



## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN UNIT USAHA SYARIAH  
TAHUN ANGGARAN 2013-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah adalah bank daerah milik Bank Kalimantan Selatan yang sistem pengelolaannya berlandaskan pada norma-norma hukum Islam, dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalannya, sekaligus sebagai upaya menggali sumber pendapatan asli daerah, maka perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada bank dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Tahun Anggaran 2013-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN UNIT USAHA SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2013-2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Bank Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, yang pola pengelolaannya berlandaskan syari'ah.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II  
T U J U A N  
Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas permodalan pada bank dimaksud, sekaligus sebagai upaya menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
Pasal 3

Sampai dengan realisasi tahun anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel Unit Usaha Syariah sebesar **Rp.4.000.000.000,-** (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2006, sebesar	Rp.	500.000.000,-
2. Tahun Anggaran 2007, sebesar	Rp.	500.000.000,-
3. Tahun Anggaran 2008, sebesar	Rp.	500.000.000,-
4. Tahun Anggaran 2009, sebesar	Rp.	500.000.000,-
5. Tahun Anggaran 2010, sebesar	Rp.	500.000.000,-
6. Tahun Anggaran 2011, sebesar	Rp.	500.000.000,-
7. Tahun Anggaran 2012, sebesar	Rp.	1.000.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.000.000.000,-</b>

Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel Unit Usaha Syari'ah sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).**
- (2) Penganggaran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)** dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013;
  - b. sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)** dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014;
- (3) Realisasi anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilakukan setelah alokasi dana penyertaan modal ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas realisasi Penyertaan Modal Daerah yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank Kalsel Unit Usaha Syari'ah wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV  
BAGI HASIL KEUNTUNGAN  
Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Bank Kalsel Unit Usaha Syariah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN dan PENGAWASAN  
Pasal 7

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel Unit Usaha Syariah, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 3 Januari 2013

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H.ABDUL WAHID.HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 3 Januari 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**H. S U Y A D I**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2013 NOMOR 2.

